



**PUTUSAN**  
**Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Denpasar, -, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, email - sebagai Pengugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Br. Pegending, -, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Agustus 2024 dalam Register Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal - secara Adat dan Agama Hindu bertempat di Klungkung dihadapan Pemuka Agama.
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tanggal 27 Nopember 2023.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak 1 lahir di Klungkung tanggal - sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 30 Nopember 2023 dan Anak 2 lahir di Denpasar tanggal - sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. - tanggal 27 Nopember 2023.

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Srp



4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya.

5. Bahwa namun tujuan dilangsungkannya perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran.

6. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat ditetapkan sebagai tersangka karena tidak pidana penyalahgunaan narkoba dan dijatuhi hukuman 11 tahun penjara sehingga menyebabkan Penggugat harus kembali ke rumah asal / rumah orang tua dari Penggugat.

7. Bahwa selama Tergugat menjalani hukuman di tahanan Penggugat pernah mengunjunginya, oleh karena tidak adanya nafkah yang diterima oleh Penggugat Pihak Penggugat sempat meminta bantuan kepada keluarga Tergugat namun tidak peduli dan bersikap acuh tak acuh kepada Penggugat.

8. Bahwa karena tidak adanya sikap peduli dari keluarga Tergugat dan tidak adanya nafkah yang diterima oleh Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya dan keberlangsungan hidup dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, hal ini mengharuskan Penggugat bekerja sendirian sebagai pedagang.

9. Bahwa mengingat anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan serta memerlukan banyak biaya untuk hidup dan pendidikannya, maka menurut hukum anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dan demi menjaga mental dan psikis anak.

10. Bahwa Penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai seorang Istri sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu,

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili serta memberikan PUTUSAN dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang berna pada tanggal - di Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 27 Nopember 2023 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 27 Nopember 2023 adalah sah.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.....

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, masing-masing Penggugat dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK: - atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tanggal 27 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 30 November 2023 atas nama Anak 1, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 27 November 2023 atas nama Anak 2, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomo: - tanggal 27 September 2021 atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : - tanggal 07 Nopember 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
  - Bahwa Saksi tidak menghadiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita suami Saksi yang merupakan adik dari Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang yang bernama Tergugat, tetapi Saksi belum pernah bertemu dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, namun yang Saksi ketahui pada saat Saksi menikah, Penggugat kost di dekat rumah mertua Saksi;

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tinggal di kost dengan anak perempuannya yang saat ini berumur 8 (delapan) tahun dan duduk di kelas 2 (dua) Sekolah Dasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama laki-laki yang tinggal dengan Tergugat, dan yang kedua perempuan yang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula Penggugat tinggal di kost;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat dan Tergugat berpisah sejak lama dan sudah tidak ada kecocokan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dari cerita suami Saksi, dan mengenai Penggugat dan Tergugat berpisah sejak lama, Saksi mengetahui karena Tergugat masuk penjara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat masuk penjara dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Selain itu pihak keluarga dari Tergugat juga tidak pernah peduli dan merangkul Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu saat Tergugat dipenjara;
- Bahwa Saksi tinggal berdekatan dengan tempat kost Penggugat;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke tempat kost Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita tentang permasalahannya dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dari cerita suami Saksi dan dari keluarga yang lain;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat masuk penjara dan jenis kasusnya;
- Bahwa Tergugat sudah keluar dari penjara;
- Bahwa Penggugat berjualan ayam geprek, sosis dan lain-lain sedangkan Tergugat Saksi tidak mengetahui pekerjaannya;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah datang ke keluarga Tergugat untuk memediasi permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi tersebut adalah Penggugat, Tergugat, keluarga Penggugat, keluarga Tergugat dan perwakilan dari Banjar adat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat mediasi tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar Penggugat, Tergugat dan pihak keluarga kedua belah pihak membicarakan permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat dan disana disampaikan bahwa sudah tidak ada kecocokan diantara Penggugat dan Tergugat dan pihak Penggugat dan Tergugat menginginkan untuk berpisah;
- Bahwa hasilnya baik Penggugat dan Tergugat tetap berkeinginan untuk berpisah;
- Bahwa ada surat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah secara adat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama lagi setelah Tergugat keluar dari penjara;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga juga sudah setuju Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa tidak ada mediasi lanjutan dari pihak keluarga;

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya pembicaraan mengenai anak saat dilakukan mediasi;
- Bahwa Penggugat yang membiayai kebutuhan anak dari hasil berjualan ayam geprek, sosis dan lain-lain;
- Bahwa Penggugat pernah mengunjungi anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang tinggal dengan Tergugat, tetapi sikap keluarga Tergugat kurang baik;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membiayai kebutuhan anak perempuannya;
- Bahwa tidak ada kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah secara adat sesuai dengan hasil mediasi dengan keluarga yang dihadiri oleh perwakilan dari banjar;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak lama dan pihak keluarga Tergugat juga tidak memperdulikan Penggugat;

## 2. Saksi 2 di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu dan tempat dilaksanakan perkawinan;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang yang bernama Tergugat, tetapi Saksi belum pernah bertemu orangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah, yang Saksi ketahui sekrang Penggugat tinggal di rumah kost di Denpasar;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tinggal dengan anak perempuannya yang saat ini berumur 8 (delapan) tahun dan duduk di kelas 2 (dua) SD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat tinggal di rumah kost;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak lama dan sudah tidak ada kecocokan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan mengenai Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak lama Saksi mengetahui karena Tergugat masuk penjara;
- Bahwa alasan ketidakcocokan karena Tergugat masuk penjara dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Selain itu pihak keluarga dari Tergugat juga tidak pernah peduli dan merangkul Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat dipenjara;
- Bahwa Saksi tinggal di Denpasar;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke tempat kost Penggugat namun tidak sering;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita sebelumnya mengenai permasalahannya dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai permasalahan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat masuk penjara dan terlibat kasus apa Saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tergugat sudah keluar dari penjara;
- Bahwa Penggugat berjualan ayam geprek, sosis dan lain-lain sedangkan Tergugat Saksi tidak mengetahui pekerjaannya;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah datang ke keluarga Tergugat untuk memediasi permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat mediasi tersebut adalah Penggugat, Tergugat, keluarga Penggugat, keluarga Tergugat dan perwakilan dari Banjar adat;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, pada saat mediasi Penggugat dan Tergugat berkeinginan untuk berpisah dan keluarga menyetujuinya;
- Bahwa hasil dari mediasi Penggugat dan Tergugat tetap berkeinginan untuk berpisah;
- Bahwa ada suratnya yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah secara adat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat berpisah dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama lagi setelah Tergugat keluar dari penjara;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga juga sudah setuju Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa tidak ada mediasi lanjutan dari pihak keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya pembicaraan mengenai anak saat dilakukan mediasi;
- Bahwa Penggugat yang membiayai kebutuhan anak dari hasil berjualan ayam geprek, sosis dan lain-lain;
- Bahwa Penggugat pernah mengunjungi anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang tinggal dengan Tergugat, tetapi sikap keluarga Tergugat kurang baik;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membiayai kebutuhan anak perempuannya;
- Bahwa tidak ada kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah secara adat sesuai dengan hasil mediasi dengan keluarga yang dihadiri oleh perwakilan dari banjar;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak lama dan pihak keluarga Tergugat juga tidak memperdulikan Penggugat;

3. Saksi 3 di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Agustus 2013 bertempat di Klungkung;

- Bahwa perkawinan dilangsungkan secara Agama Hindu dan adat Bali;

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dipuput oleh Jero Mangku;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan;

- Bahwa Saksi menghadiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Klungkung bersama dengan Saksi, suami Saksi, dan saudara Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa anak pertama bernama Anak 1, lahir di Klungkung tanggal 05 Agustus 2013 dan saat duduk di kelas 5 (lima) SD dan anak kedua bernama Anak 2, lahir di Denpasar tanggal 28 Juni 2016 dan saat ini duduk di kelas 2 (dua) SD;

- Bahwa Penggugat berjualan kosmetik dan Tergugat dulu sempat berjualan nasi dan lauk panggang di Kemoning;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah kost di Denpasar, dengan alasan karena Penggugat dan Tergugat mau bekerja di Denpasar;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di Denpasar setelah lahir anak pertama;
- Bahwa penyebab perceraian karena Tergugat lama dipenjara sehingga tidak bisa memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat dipenjara selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Penggugat sering menjenguk Tergugat di penjara;
- Bahwa Tergugat dipenjara sejak tanggal 29 Juni 2016;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 28 Juni 2016 sehari sebelum Tergugat ditahan;
- Bahwa saat Tergugat masih dipenjara sekitar 3 (tiga) bulan sebelum Tergugat keluar penjara, Penggugat sudah ingin berpisah;
- Bahwa Tergugat menerima dan setuju untuk berpisah;
- Bahwa tidak ada permasalahan lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan permasalahan rumah tangga kepada Saksi selama Tergugat berada di penjara;
- Bahwa saat lahir anak kedua Saksi sudah sempat mengajak Penggugat untuk tinggal bersama Saksi tetapi Penggugat tidak mau, alasannya karena Penggugat kerja di Denpasar;
- Bahwa Tergugat tersangkut kasus narkoba;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat menggunakan narkoba lagi;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi namun hasilnya Penggugat tetap ingin berpisah dan Tergugat menyetujuinya;
- Bahwa Saksi hadir pada saat mediasi tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah secara adat;
- Bahwa ada surat tentang perpisahan secara adat dan surat tersebut telah dikirimkan ke rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih belum dapat pekerjaan sampai saat ini karena terkendala tidak mendapatkan surat kelakuan baik;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Srp



- Bahwa anak yang laki-laki tinggal bersama Tergugat dan yang perempuan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah keluar dari penjara Tergugat tidak pernah berusaha menjemput Penggugat di Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi setelah Tergugat keluar dari penjara;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga juga sudah setuju Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa tidak ada pembicaraan mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat saat mediasi;
- Bahwa anak yang perempuan dibiayai oleh Penggugat karena ikut dengan Penggugat sedangkan anak yang laki-laki Saksi dan Penggugat yang membiayai;

Terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun keterangan Saksi untuk diperiksa di persidangan;

Menimbang bahwa Para Pihak tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang berna Jero Mangku I Nengah Putrawan pada tanggal 20 Agustus 2013 di Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan

*Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 27 Nopember 2023 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 27 Nopember 2023 adalah sah kemudian putus beserta seluruh akibat hukumnya;

Menimbang bahwa dengan tidak diajukannya jawaban atas gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengakui hal-hal yang tercantum dalam gugatan. Meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatan, sebab pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memerintahkan agar Majelis Hakim terlebih dahulu mendengarkan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu. Pembuktian dilaksanakan guna memperoleh fakta mengenai keadaan-keadaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hingga pada akhirnya Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan?;

Menimbang bahwa oleh karena perlu dibuktikan alasan-alasan perceraian, maka berdasarkan pasal 283 RB.g kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dali-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pertimbangan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana telah dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat didefinisikan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya kepada mereka yang mengikatkan diri dalam perkawinan harus memiliki satu tujuan yang sama yang hendak dituju dalam perkawinan tersebut, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sebagai perwujudan dari ikatan lahir batin yang memiliki tujuan mulia tersebut, maka perkawinan oleh

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang diperintahkan dilaksanakan dengan tata cara/ hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya guna memenuhi ketentuan administrasi di bidang kependudukan, maka perkawinan yang telah dilangsungkan menurut tata cara/ hukum agama atau kepercayaan tersebut perlu dilakukan pencatatan, dimana pelaksanaan pencatatan perkawinan dari pasangan yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama, dan kepercayaan selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil (vide pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku pada tanggal 20 Agustus 2013 di Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 27 Nopember 2023 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 27 Nopember 2023;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadirkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tanggal 27 November 2023, yang mana dalam kutipan akta tersebut telah dicatatkan perkawinan antara Tergugat denga Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal - dihadapan pemangku agama Hindu Jero Mangku. Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula diterangkan oleh Saksi 3 dalam keterangannya di muka persidangan dicatatkan pada tanggal 20 Agustus 2013;

Menimbang bahwa pasal 1868 KUHPdata mengatur "suatu akta otentik ialah akta yang dbuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akat dibuat". Sebagai suatu akta, kekuatan pembuktian yang melekat padanya ialah sempurna dan mengikat, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Sehingga terhadap akta tersebut, segala sesuatu keterangan yang ada pada

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akta harus diterima kebenarannya sebagai keterangan yang disampaikan oleh pejabat yang menandatangani akta;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka, Kutipan Akta Perkawinan dapat dikategorikan sebagai suatu akta otentik. Oleh karena itu, alat bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan dalam perkara ini harus dianggap sebagai suatu akta otentik dan harus dianggap benar seluruh keterangan yang tercantum di dalamnya;

Menimbang bahwa terhadap perbedaan tanggal pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan antara dalil gugatan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mengambil sikap menggunakan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah sebab telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan petitum angka 2 (dua) Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, maka relevan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan alasan perceraian yang disampaikan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa *suatu perkawinan dapat putus dengan alasan: a) kematian, b) perceraian, dan c) atas keputusan pengadilan*. Dari ketentuan ini maka perceraian merupakan alasan yang diperkenankan untuk dilakukan dalam rangka memutuskan ikatan perkawinan diantara para pasangan yang telah menikah secara sah. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya mengatur dalam pasal 39 ayat (1) bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Oleh karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan (*vide* pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Perceraian yang

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Srp



dijatuhkan oleh Pengadilan di Sidang tersebut menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) pada undang-undang yang sama dengan uraian sebelumnya, harus didasari oleh alasan yang cukup, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa secara limitatif alasan yang cukup untuk mengajukan perceraian telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut telah tegas mengatur bahwa alasan-alasan yang dapat melandasi terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/ isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa oleh karena sifatnya yang limitatif, segala alasan cerai diluar apa yang telah ditentukan oleh peraturan ini tidak dapat diajukan sebagai alasan mengajukan gugatan perceraian di hadapan persidangan;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang bermula pada tahun 2016 Tergugat ditetapkan sebagai tersangka karena tidak pidana penyalahgunaan narkoba dan dijatuhi hukuman 11 tahun penjara sehingga menyebabkan Penggugat harus kembali ke rumah

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Srp



asal / rumah orang tua dari Penggugat, kemudian selama Tergugat menjalani hukuman di tahanan Penggugat pernah mengunjunginya, oleh karena tidak adanya nafkah yang diterima oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan penyebab perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat harus mengajukan gugatan ke Pengadilan pada tempat kediaman Tergugat (vide pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan P-5 berupa kartu keluarga Nomor: - tanggal 27 September 2021 atas nama kepala keluarga Tergugat tercatat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan tata cara agama Hindu, dan Tergugat yang adalah Tergugat dalam perkara ini berdomisili di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi pula disampaikan Tergugat saat ini tinggal di Klungkung. Domisili Tergugat serta agama yang digunakan dalam melaksanakan perkawinan Para Pihak tersebut merupakan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Klungkung;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah menetap di Denpasar karena alasan pekerjaan. Dari perkawinan tersebut Para Pihak dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing beridentitaskan:

1. Anak 1, lahir di -, tanggal - (vide alat bukti P-3);
2. Anak 2, lahir di -, tanggal - (vide alat bukti P-4)

Menimbang bahwa pada tahun 2016 Tergugat melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang mengharuskan Tergugat menjalani hukuman selama 8 (delapan) tahun. Selama masa pemidanaan tersebut, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Keluarga Tergugat juga tidak membantu memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat. Setelah Tergugat selesai menjalani masa

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya, Penggugat dan Tergugat tidak kembali tinggal bersama. Sebaliknya Penggugat dan Tergugat beserta keluarga dan perwakilan banjar melakukan mediasi, dengan hasil Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah, kemudian keduanya telah bercerai secara adat di Denpasar sejak tanggal 7 November 2024 (vide alat bukti surat P-6);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perselisihan yaitu adanya ketidaksetujuan pendapat, pertikaian, atau pertentangan pendapat. Dalam perselisihan ini ditekankan pada adanya perbedaan, atau berlainan pendapat, antara satu orang dengan orang lain, yang apabila dihubungkan dengan perkawinan maka diantara suami istri terdapat pertikaian yang disebabkan adanya selisih paham terhadap cara pandang terhadap suatu hal atau cara menilai sesuatu. Sedangkan pertengkaran memiliki makna sebagai percekocan atau perdebatan. Baik perselisihan maupun pertengkaran dalam ranah perkawinan merupakan suatu kondisi yang tidak tenang dan damai yang salah satunya dapat diakibatkan dari adanya perbedaan pandangan atau perbedaan penilaian atas suatu hal yang terjadi antara suami istri, dan hal tersebut telah berlangsung dalam waktu yang tidak singkat. Perkiraan waktu ini memang bersifat relatif, sehingga Putusan MA.RI Nomor: 3180 K/ Pdt/1985, tanggal 28-01-1987 menyebutkan bahwa yang dimaksud cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang bahwa dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa "suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain". Pasal ini adalah tuntutan bagi suami isteri untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga agar mencapai kebahagiaan hingga akhir hayat. Seluruh kewajiban ini tidak dapat dijalankan oleh hanya satu pihak, melainkan harus diusahakan dengan sungguh-sungguh oleh suami dan isteri;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam suatu rumah tangga seorang suami dan seorang isteri tidak hanya tinggal bersama, melainkan memainkan peranannya dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu masing-masing suami dan isteri memiliki hak dan kewajibannya yang harus dipenuhi dengan berlandaskan rasa cinta, penghormatan, serta kesetiaan;

Menimbang bahwa pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kemudian ayat (2) mengatur bahwa isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Selanjutnya ayat (3) menyatakan jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah dengan alasan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah sejak Tergugat tersangkut perkara pidana dan harus menjalani pidana penjara. Selama dalam tahanan itu pula, keluarga Tergugat tidak berusaha membantu memenuhi kebutuhan hidup Penggugat beserta anak-anaknya, sehingga Penggugat harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan berjualan makanan. Setelah Tergugat keluar dari penjara, Tergugat tetap tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak perempuan mereka yang tinggal dengan Penggugat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, masing-masing Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya. Dan oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tinggal terpisah maka rasa cinta, penghormatan, kesetiaan serta kesediaan menjadi penolong satu sama lain sudah tidak ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 534 K/Pdt/1996 memiliki kaidah hukum berupa “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat

*Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Srp*



dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah". Majelis Hakim berpendapat kaidah hukum yurisprudensi tersebut relevan untuk diterapkan dalam perkara *a quo*, meskipun dalam perkara ini telah terang hal yang menjadi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Para Pihak. Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi menghadirkan kebahagiaan dan ketentraman bagi Para Pihak, sehingga rumah tangga yang demikian akan senantiasa diliputi oleh ketidaksukaan satu sama lain, yang hal tersebut akan semakin memperburuk keadaan rumah tangga Para Pihak. Apabila rumah tangga yang seperti ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat yang telah sepakat berpisah akan terus menerus mencari cara agar perkawinan keduanya putus. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut kesimpulan Majelis Hakim, Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya, sehingga petitum angka 3 (tiga) sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi atau menghilangkan maksud dari petitum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 4 (empat) Penggugat yang menyatakan agar "Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang bahwa menurut pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa pendaftaran perceraian dan penerbitan

*Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta perceraian dapat dilaksanakan setelah para pihak membuat laporan perceraian sesuai peraturan yang berlaku pada Instansi yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana perceraian terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P-2 Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tanggal 27 November 2023, diterangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa oleh karena adanya ketentuan pelaporan dan tenggang waktu sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa melalui pertimbangan di atas maka petitum angka 4 (empat) patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 jo. 34 ayat (1) jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan perkara ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat peceraian dan perkawinan terjadi agar pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dimaksud dapat mencatatkan tentang perceraian dimaksud pada daftar yang tersedia untuk itu. Atas ketentuan tersebut secara *ex-officio* Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam amar putusan walaupun tidak dimintakan oleh Penggugat dalam petitumnya, sebab menurut pendapat

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perintah dalam pasal-pasal tersebut telah melahirkan kewajiban yang harus dipenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada prinsipnya penyelesaian perkara perdata membutuhkan biaya, dan berdasarkan ketentuan pasal 194 RBg jo pasal 192 RBg disimpulkan dalam perkara ini Tergugat yang kalah. Dengan demikian Tergugat sudah sepatutnya dihukum membayar biaya perkara ini yang mengenai jumlah biaya dan komponen biayanya akan disebutkan dalam amar putusan dan pada bagian perincian biaya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK: - atas nama Penggugat merupakan dokumen yang menunjang keterangan Saksi dan bukti surat lainnya bahwa Penggugat benar telah berstatus menikah, beragama Hindu, dan tinggal di wilayah kabupaten Klungkung;

Memperhatikan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku pada tanggal - di Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 27 November 2023 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tanggal 27 November 2023 adalah sah;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat tanggal 15 November 2024, oleh kami, A. A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Ratri Pramudita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Ni Made Ari Artini, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

A. A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Ttd.

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Srp



Ttd

Ni Made Ari Artini, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp 25.000,00
5. Biaya Meterai.....	Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
7. Biaya POS.....	Rp 48.000,00

Jumlah            Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Srp